



**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA  
(KPAI)**

**EVALUASI  
PELAYANAN DAN REHABILITASI KORBAN DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TAHUN 2019**

*Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  
Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat 10350  
Telp. 021-31901446, 31901556. Fax. 021-3900833  
Website : [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)*

## DISTRIBUSI SAMPEL

Sampel 119  
responden  
didistribusikan di 23  
Provinsi

NO.	PROVINSI	JUMLAH	%
1	Bali	4	3,4
2	Bangka Belitung	8	6,7
3	Banten	8	6,7
4	Bengkulu	5	4,2
5	Yogyakarta	4	3,4
6	Gorontalo	2	1,7
7	Jambi	4	3,4
8	Jawa Barat	4	3,4
9	Jawa Tengah	4	3,4
10	Jawa Timur	9	7,6
11	Kalimantan Tengah	6	5,0
12	Kalimantan Timur	7	5,9
13	Kepulauan Riau	4	3,4
14	Lampung	7	5,9
15	Maluku	5	4,2
16	NTB	6	5,0
17	NTT	6	5,0
18	Riau	4	3,4
19	Sulawesi Selatan	4	3,4
20	Sulawesi Tenggara	4	3,4
21	Sumatera Barat	6	5,0
22	Sumatera Selatan	4	3,4
23	Sumatera Utara	4	3,4
	Total	119	100,0

# SAMPEL CAKUPAN LEMBAGA LAYANAN :

---

1. P2TP2A Kota/Kab
2. RPSA (Rumah Panti Sosial Anak) Kota/Kab
3. LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial) Kota/Kab
4. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kota/Kab
5. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota/Kab
6. Lembaga Layanan Lainnya (Yayasan Pulih, Rifka Annisa, dll)




**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA  
(KPAI)**

**KEBIJAKAN  
REHABILITASI KORBAN**

# PENGETAHUAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar, membaca atau mengetahui tentang kebijakan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana anak di bawah ini? n=108-115




- Hasil survei memperlihatkan bahwa:
- ❑ Responden membaca dan sangat mengetahui tentang kebijakan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana anak UU 35/2014 (98.3%) dan UU 11/2012 (94.7%)
  - ❑ Sementara PP tentang Diversi, Restitusi dan Koordinasi dan terutama Peraturan Daerah (PERDA) belum maksimal dibaca dan diketahui oleh responden.

# KEBIJAKAN ATAU PERATURAN YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA LAYANAN

---

Apakah ada kebijakan atau peraturan yang diterbitkan oleh instansi dan/atau organisasi dalam pelaksanaan program pelayanan terhadap korban?






**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA  
(KPAI)**

**SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  
PELAYANAN**

# SDM YANG PROFESIONAL DI LEMBAGA LAYANAN

Apakah SDM atau pegawai pelaksana pelayanan didukung oleh **tenaga profesional**?



SDM atau pegawai pelaksana lembaga layanan belum didukung oleh tenaga profesional, terutama Dokter, Perawat, Konselor, Pekerja Sosial, Psikolog, dan Advokat atau Penasehat Hukum



# SDM LEMBAGA LAYANAN MENDAPATKAN PENDIDIKAN

Apakah SDM atau pegawai pelaksana pelayanan telah mendapatkan pelatihan, pendidikan atau sosialisasi terkait di bawah ini

NO	PELATIHAN	YA	TIDAK	TOTAL
1	Undang-Undang Perlindungan Anak	81,2	18,8	100
2	Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak	74,1	25,9	100
4	Pelayanan & Pendampingan korban	71,4	28,6	100
5	Rehabilitasi Korban	53,6	46,4	100
3	Peraturan Pemerintah tentang Restitusi terhadap anak Korban	42	58	100

SDM atau pegawai pelaksana pelayanan telah mendapatkan pelatihan, pendidikan atau sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak. Tetapi SDM atau pegawai pelaksana belum banyak yang mendapatkan pelatihan terutama tentang PP Restitusi terhadap anak Korban, Rehabilitasi Korban, dan Pelayanan & Pendampingan korban

# LEMBAGA LAYANAN MENGADAKAN KEGIATAN PENGUATAN SDM

Apakah lembaga Bapak/Ibu pernah **mengadakan pelatihan, pendidikan atau sosialisasi** terkait di bawah ini:

NO	PELATIHAN	YA	TIDAK	TOTAL
1	Undang-Undang Perlindungan Anak	47,9	52,1	100
2	Pelayanan & Pendampingan korban	42,7	57,3	100
4	Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak	34,4	65,6	100
5	Rehabilitasi Korban	30,2	69,8	100
3	Peraturan Pemerintah tentang Restitusi terhadap anak Korban	20,8	79,2	100

Secara umum Lembaga Layanan pernah mengadakan pelatihan, pendidikan atau sosialisasi kebijakan-kebijakan di atas tapi belum banyak yang melakukannya



**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA  
(KPAI)**

**PROGRAM PELAYANAN**

# PERMASALAHAN YANG DIALAMI KORBAN SEBELUM MENDAPATKAN LAYANAN

Apa saja bentuk permasalahan dan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi?

NO.	PERMASALAHAN	YA	TIDAK	NO.	PERMASALAHAN	YA	TIDAK
1	Korban kejahatan seksual	83	17	9	Korban Pornografi	19,6	80,4
2	Korban kekerasan fisik/psikis	73,2	26,8	10	Korban stigmanisasi/pelabelan	15,5	84,5
3	Korban perlakuan salah dan penelantaran	53,2	46,8	11	Korban HIV/AIDS	13,4	86,6
4	Korban eksploitasi ekonomi	27,7	72,3	12	Korban penculikan	10,7	89,3
5	Korban eksploitasi ekonomi seksual	27,7	72,3	13	Korban jaringan terorisme	5,5	94,5
6	Korban perilaku sosial menyimpang	22,5	77,5	14	Anak korban kerusuhan	1,8	98,2
7	Korban Narkoba / Napza	21,5	78,5	15	Anak korban bencana alam		100
8	Korban penjualan/perdagangan	20,5	79,5	16	Anak korban konflik bersenjata		100

Ada tiga permasalahan yang sering dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi Korban kejahatan seksual , Korban kekerasan fisik/psikis, Korban perlakuan salah dan penelantaran.

# DAMPAK YANG DIALAMI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Apa saja bentuk permasalahan dan dampak yang dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi?

NO	DAMPAK	% OF CASES
1	Trauma dan gangguan psikologis	91,5%
2	Hamil di luar nikah	62,2%
3	Dikeluarkan/Putus sekolah	43,9%
4	Cacat fisik atau luka	41,5%
5	Gangguan tumbuh kembang	41,5%
6	Stigmatisasi dan lebelisasi	36,6%
7	Diskriminasi	35,4%
8	Penyakit menular	24,4%
9	Di asingkan atau diusir dari keluarga	19,5%

# JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI


Apakah ada jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan korban-korban di bawah ini?

NO.	JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI UNTUK MENYEMBUHKAN	YA	TIDAK	NO.	JENIS LAYANAN DAN REHABILITASI UNTUK MENYEMBUHKAN	YA	TIDAK
1	Korban kejahatan seksual	84,5	15,5	9	Korban Pornografi	15,5	84,5
2	Korban kekerasan fisik/psikis	71,8	28,2	10	Korban HIV/AIDS	15,5	84,5
3	Korban perlakuan salah dan penelantaran	47,3	52,7	11	Korban stigmanisasi/pelabelan	15,5	84,5
4	Korban eksploitasi ekonomi seksual	22,7	77,3	12	Anak korban bencana alam	10,9	89,1
5	Korban penjualan/perdagangan	20,9	79,1	13	Korban penculikan	8,2	91,8
6	Korban perilaku sosial menyimpang	20,0	80,0	14	Anak korban kerusuhan	6,4	93,6
7	Korban eksploitasi ekonomi	18,2	81,8	15	Korban jaringan terorisme	6,4	93,6
8	Korban Narkoba / Napza	15,5	84,5	16	Anak korban konflik bersenjata	1,8	98,2


Lembaga layanan menyediakan jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan masalah yang di hadapi korban. Yang paling banyak jenis layanannya bagi korban kejahatan seksual, kekerasan fisik/psikis, dan perlakuan salah dan penelantaran.

# PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

Apakah program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban tuntas sampai korban dinyatakan pulih ?




JIKA TIDAK TUNTAS sebutkan alasannya?



# BATAS WAKTU DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

---


Apakah ada batas waktu dalam memberikan pelayanan terhadap anak korban ?






# WAKTU MAKSIMAL LAYANAN TELAH HABIS

Jika waktu maksimal layanan telah habis (sesuai SOP), sedangkan pelayanan rehabilitasi korban belum tuntas apa yang dilakukan ?




Bila anak dikembalikan/dirujuk adakah surat dari lembaga layanan terkait rekomendasi yang diberikan terhadap anak ?



## BEKERJASAMA (RUJUKAN KASUS) DENGAN LEMBAGA ATAU PROFESIONAL


---

Apakah dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi terhadap korban perlu bekerjasama (rujukan kasus) dengan lembaga atau profesional perorangan lainnya ?




# REUNIFIKASI DAN/ATAU REINTEGRASI

Dalam proses reunifikasi dan/atau reintegrasi (pengembalian korban pada keluarga dan/atau masyarakat), apakah ada hambatan dan penolakan dari keluarga dan/atau masyarakat ?




JIKA YA ADA HAMBATAN DAN PENOLAKAN KELUARGA, sebutkan hambatannya




# PELIBATAN ORANG TUA DALAM PROSES REHABILITASI

Apakah keluarga dan Orang tua dilibatkan dalam proses rehabilitasi?




**JIKA YA** apa bentuk program pelibatan orang tua dalam rehabilitasi?



# HOME VISIT UNTUK KEPENTINGAN PEMANTAUAN ATAU MONITORING


---

Apakah dilakukan *home visit* (kunjungan ke rumah) untuk kepentingan pemantauan atau monitoring terhadap korban pada saat telah dilakukan *Case Close* (pengakhiran) pelayanan ?



# HAMBATAN-HAMBATAN DALAM MENDUKUNG DAN MENJALANKAN PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

Apakah ada hambatan-hambatan dalam mendukung dan menjalankan program pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan pidana anak?



**JIKA ADA** apa hambatan-hambatannya? **JAWABAN BISA LEBIH DARI 1**

NO	HAMBATAN DALAM MENDUKUNG DAN MENJALANKAN PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI	% OF CASES
1	Ketersediaan anggaran/dana	69,6%
2	Kurangnya Dukungan pendanaan pemerintah daerah	58,2%
3	SDM /pegawai pelaksana pelayanan tidak didukung oleh tenaga profesional dari lintas keilmuan	41,8%
4	Ketersediaan fasilitas lembaga	41,8%
5	Capacity building dalam pelayanan (pelatihan, pendidikan atau sosialisasi)	39,2%
6	Kurangnya Dukungan orang tua korban	38,0%
7	Psikis korban	34,2%
8	SDM /pegawai pelaksana pelayanan tidak memiliki sertifikat profesi	25,3%
9	Tak tersedianya Standard Operasional Prosedure (SOP) lembaga	8,9%
10	Masalah Legalitas lembaga	3,8%




**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA  
(KPAI)**

**PERAN  
PEMERINTAH DAERAH**

# KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

---

Apakah ada Kebijakan Pemerintah Daerah tentang perlindungan terhadap korban atau yang mendukung pelaksanaan layanan rehabilitasi terhadap korban anak?






## BANTUAN DANA DARI PEMERINTAH DAERAH

---


Apakah ada alokasi dana dari Pemerintah Daerah terhadap pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan pidana anak/perlindungan anak?



# BANTUAN DANA DARI LEMBAGA DONOR

---

Apakah ada alokasi dana dari lembaga bantuan lainnya/donor terhadap pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan pidana anak/perlindungan anak?





**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA  
(KPAI)**

**KESIMPULAN**

# KEBIJAKAN

---

- ❑ Hasil survei memperlihatkan bahwa responden membaca dan sangat mengetahui tentang kebijakan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana anak UU 35/2014 (98.3%) dan UU 11/2012 (94.7%). Sementara PP tentang Diversi, Restitusi dan Koordinasi dan terutama Peraturan Daerah (PERDA) belum maksimal dibaca dan diketahui oleh responden.
- ❑ Secara umum lembaga layanan telah menyeleksi pengurus, pegawai, pendamping dan relawan yang bekerja dalam program pelayanan tidak memiliki riwayat dan catatan kriminal, pelaku tindak kekerasan dan perilaku tidak etis lainnya. Namun belum maksimal terutama relawan perlu diperketat seleksinya.

# SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

---

- ❑ SDM atau pegawai pelaksana lembaga layanan belum didukung oleh tenaga profesional, terutama Dokter, Perawat, Konselor, Pekerja Sosial, Psikolog, dan Advokat atau Penasehat Hukum.
- ❑ SDM atau pegawai pelaksana pelayanan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki sertifikat profesi terutama Advokat atau Penasehat Hukum, Psikolog, Dokter, Perawat, tapi Pekerja Sosial, dan Konselor perlu didorong untuk memiliki sertifikasi profesi.
- ❑ SDM atau pegawai pelaksana pelayanan telah mendapatkan pelatihan, pendidikan atau sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak. Tetapi SDM atau pegawai pelaksana belum banyak yang mendapatkan pelatihan terutama tentang PP Restitusi terhadap anak Korban, Rehabilitasi Korban, dan Pelayanan & Pendampingan korban
- ❑ Secara umum Lembaga Layanan pernah mengadakan pelatihan, pendidikan atau sosialisasi kebijakan-kebijakan di atas tapi belum banyak yang melakukannya

# PROGRAM PELAYANAN

---

- ❑ Ada tiga permasalahan yang sering dialami oleh korban sebelum mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi Korban kejahatan seksual , Korban kekerasan fisik/psikis, Korban perlakuan salah dan penelantaran.
- ❑ Lembaga layanan menyediakan jenis layanan dan rehabilitasi untuk menyembuhkan masalah yang di hadapi korban. Yang paling banyak jenis layanannya bagi korban kejahatan seksual, kekerasan fisik/psikis, dan perlakuan salah dan penelantaran.
- ❑ Program pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban yang benar-benar tuntas sampai korban dinyatakan pulih 48,3%. Tidak tuntas rehabilitasinya dikarenakan korban pindah, keluarga korban menolak, anggaran lembaga terbatas.
- ❑ Lembaga layanan memiliki batas waktu dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi terhadap anak korban 38%. Jika waktu maksimal layanan telah habis (sesuai SOP), sedangkan pelayanan rehabilitasi korban belum tuntas korban dikembalikan kepada orang tua 37%, dirujuk kepada lembaga layanan lainnya 37%. Anak yang dikembalikan/dirujuk diberikan surat rekomendasi oleh lembaga layanan yang diberikan terhadap korban 80%.

# PROGRAM PELAYANAN

---

- ❑ Dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi terhadap korban perlu bekerjasama (rujukan kasus) dengan lembaga atau profesional perorangan lainnya 91%.
- ❑ Keluarga dan Orang tua dilibatkan dalam proses rehabilitasi 96% dan keterlibatan keluarga dan orang tua dalam proses rehabilitasi korban “konseling orang tua 88,8%” dan layanan paska pemulihan 7,9%.
- ❑ Ada hambatan-hambatan dalam mendukung dan menjalankan program pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan pidana anak 77,8%. Hambatan-hambatan tersebut secara berurutan sebagai berikut: Ketersediaan anggaran/dana 69,6%, Kurangnya Dukungan pendanaan pemerintah daerah 58,2%, SDM /pegawai pelaksana pelayanan tidak didukung oleh tenaga profesional dari lintas keilmuan 41,8%, Ketersediaan fasilitas lembaga 41,8%, Capacity building dalam pelayanan (pelatihan, pendidikan atau sosialisasi) 39,2%, dan Kurangnya Dukungan orang tua korban 38,0%.

## REUNIFIKASI/REINTEGRASI DAN *HOME VISIT*

---

- ❑ Dalam proses reunifikasi dan/atau reintegrasi (pengembalian korban pada keluarga dan/atau masyarakat), masih ada hambatan dan penolakan dari keluarga dan/atau masyarakat walaupun hambatan itu bagian kecil saja. Hambatan dari keluarga 26,1% dan masyarakat 21%. Hambatan-hambatan ini terjadi malu karena aib keluarga 62,1%.
- ❑ Dilakukan *Home Visit* (kunjungan ke rumah) untuk kepentingan pemantauan atau monitoring terhadap korban pada saat telah dilakukan *Case Close* (pengakhiran) pelayanan. Tapi masih ada yang belum dilakukan yaitu sebanyak 29%.



## PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA DONOR

---

- ❑ Kebijakan Pemerintah Daerah tentang perlindungan terhadap korban atau yang mendukung pelaksanaan layanan rehabilitasi terhadap korban anak 76,8%. Kebijakan ini perlu dimaksimalkan. Karena dengan kebijakan tersebut pemerintah daerah mengalokasikan dana terhadap pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan pidana anak/perlindungan anak. Hasil survei memperlihatkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal mengalokasikan dananya terhadap pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan pidana anak/perlindungan anak yaitu 62,2%.
- ❑ Disamping alokasi dana dari pemerintah daerah lembaga layanan juga disupport oleh lembaga bantuan lainnya/donor terhadap pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan pidana anak/perlindungan anak, walaupun bantuan dananya masih kecil dan minim yaitu 17,9%. Potensi ini perlu didorong dan dikembangkan supaya makin banyak lembaga donor yang mensupport dari segi finansial untuk keberlangsungan program pelayanan dan rehabilitasi korban dalam sistem peradilan anak.

---

TERIMAKASIH ATAS PERHATIAN  
DEMI KEPENTINGAN TERBAIK  
BAGI ANAK